



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menghindari terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Varian omicron*, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 187)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 38) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 A

- (1) Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dilaksanakan dengan memasang dan memanfaatkan scan aplikasi pedulilindungi.
- (2) Tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;
 - c. restoran/rumah makan;
 - d. tempat wisata; dan
 - e. pusat keramaian lainnya.
- (3) Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR. 26

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASAMAN
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 38 TAHUN
2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Dalam rangka menghindari kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* varian omicron perlu Langkah antisipasi salah satunya dengan pemakaian dan pemanfaatan aplikasi peduli lindungi pada tempat yang menjadi tempat publik dan pusat keramaian.

Pengaturan pemakaian aplikasi peduli lindungi di Kabupaten Pasaman ditetapkan dengan melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 13 A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk Fasilitas Umum antara lain : perkantoran baik pemerintah maupun swasta, perbankan, perhotelan, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas